

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Industri dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Berbagai macam kegiatan dilakukan salah satunya adalah kegiatan kelapa sawit. Kegiatan perkebunan kelapa sawit dapat memberikan keuntungan, namun disatu sisi dapat menimbulkan kerugian. Dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014, Pasal 1 ayat (1), dikatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Menurut Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kelapa Sawit.

Perkebunan Kelapa sawit di satu sisi dapat memberikan keuntungan bagi sekitar, namun juga dapat merugikan lingkungan. Dengan adanya perkebunan kelapa sawit dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat sekitar dalam hal lapangan pekerjaan. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu juga

dengan adanya perusahaan kelapa sawit ini membuka akses jalan bagi masyarakat yang sebelumnya harus bepergian melewati sungai, sekarang dapat bepergian untuk melakukan kegiatan melewati jalan darat. Hal ini dapat dirasakan khususnya oleh masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit. Namun disisi lain dapat juga merugikan karena selama melakukan kegiatan produksi, pengolahan kelapa sawit menjadi barang jadi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, apabila tidak diolah terlebih dahulu. Pembuangan limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu sebelum dilepas ke lingkungan, dapat menyebabkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan.

Menurut Emil Salim, Lingkungan hidup diartikan semua benda, kondisi, keadaan, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali dalam hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia¹. Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (1) didefinisikan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup harus di lindungi dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan. Salah satunya adalah

¹ Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1983, hlm.3.

kegiatan pengolahan kelapa sawit. Kegiatan pengolahan kelapa sawit menghasilkan limbah yang harus diolah agar tidak menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan.

Indonesia adalah salah satu Negara terbesar yang memproduksi minyak kelapa sawit². Produksi yang besar menyebabkan perkebunan tersebut membutuhkan hal lahan yang tidak sedikit. Selain di pulau Sumatera, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit juga dilakukan di pulau Kalimantan. Adapun menurut Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, luas areal dan Produksi Kelapa Sawit di kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2017 adalah seluas 410.833,37 Ha, dan produksi pada tahun 2017 adalah sebesar 1.842846,65 Ton.³ Penggunaan lahan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit ini adalah yang paling besar jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang terdapat di Kalimantan Tengah.

Pembukaan lahan ini dimulai dengan perencanaan tata letak dan ruang hingga membuka hutan menjadi lahan. Adapun metode pembukaan lahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah metode “*zero burning*” yakni metode tanpa pembakaran. Namun metode pembakaran ini mengeluarkan biaya yang lebih kecil. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran dapat menyebabkan

² Cecep Risnandar, Top 10 Negara Penghasil Sawit Terbesar, Hlm.1, <https://jurnalbumi.com/top/negara-penghasil-sawit/>, diakses 15 Januari 2020.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2013-2017, Hlm.1, <https://kalteng.bps.go.id/dynamictable/2019/05/16/299/luas-areal-dan-produksi-kelapa-sawit-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-2013-2017.html>, diakses pada 2 Agustus 2019.

pencemaran terhadap udara dan kerusakan lingkungan. Perlindungan terhadap lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Disisi lain, limbah yang dihasilkan dari kegiatan kelapa sawit harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Pengolahan limbah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika limbah yang dihasilkan oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak diolah sesuai dengan standar, tentu saja dapat mencemarkan dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Jika terjadi pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan kelapa sawit, maka dapat merusak ekosistem yang ada disekitarnya. Pada kenyataannya, sekalipun limbah yang dihasilkan oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit ini sudah diolah sesuai dengan standar, kondisi dari alat pengolah limbah harus dijaga dan dirawat agar tidak terjadi kebocoran. Ada kemungkinan apabila alat pengolah limbah sawit tidak dirawat, maka dapat menyebabkan kebocoran yang berakibat terbuangnya zat-zat berbahaya yang biasanya digunakan dalam pengolahan minyak kelapa sawit. Apabila zat-zat berbahaya ini terbuang ke lingkungan, dapat merusak sumber

daya alam yang ada disekitar perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga dapat merusak ekosistem yang ada.

Pencemaran yang terjadi dapat menimbulkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur masih sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan yang tercemar dan mengalami penurunan kualitas lingkungan tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu juga dapat menimbulkan rusaknya ekosistem. Pencemaran yang terjadi tidak bias dilepas. Harus dilakukan tindak lanjut berupa pemberian sanksi. Pengawasan juga diperlukan untuk mengawasi lingkungan agar tidak tercemar oleh kegiatan pabrik Kelapa Sawit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun permasalahan yang hendak dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit di kabupaten Kotawaringin Timur ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

- a. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan lingkungan khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

- b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui mengenai kegiatan kelapa sawit dan bagaimana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari

pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pabrik kelapa sawit khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan hukum di Indonesia terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan pabrik kelapa sawit. Khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu juga untuk referensi bagi mahasiswa yang sedang mendalami bidang penulisan hukum skripsi.

d. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Manfaat praktis :

Dengan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan kelapa sawit di kota Sampit diharapkan agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan hal ini, dan juga memberikan manfaat serta kegunaan agar lingkungan dapat selalu terjaga dan terawat serta terlindungi.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh penelusuran dan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, belum ditemukan penelitian dalam penulisan hukum skripsi baik didalam

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maupun diluar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang membahas perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan kelapa sawit di kota Sampit. Adapun perbandingan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit di kota Sampit adalah sebagai berikut :

1. Catharina Triskarini Gale, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014. Judul skripsi yang ditulis oleh Catharina adalah “Perlindungan Hukum Hutan Raya dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau”. Rumusan masalahnya adalah mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum hutan raya dari kegiatan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau dan mengenai bagaimana solusi dari permasalahan perlindungan hukum hutan raya dari kegiatan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau?

Hasil penelitiannya adalah mengenai bentuk perlindungan terhadap taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Berkaitan dengan upaya perlindungan yang dilakukan, UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau memang telah mengantisipasi segala hal yang kemungkinan dapat membuat taman hutan raya Sultan Syarif

Hasyim tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau secara rutin melakukan patroli terhadap kawasan baik di dalam maupun disekitaran taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim. UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau juga mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya keberadaan taman hutan raya kepada masyarakat yang tinggal di sekitar taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim, sehingga masyarakat tidak melakukan perambahan. UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan juga melakukan pembongkaran terhadap pondok-pondok yang dibangun di dalam kawasan taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim, lalu memasang plang termasuk menanam bibit-bibit agar masyarakat mengetahui bahwa itu merupakan kawasan taman hutan raya yang berfungsi sebagai hutan konservasi sehingga dilarang untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan didalam kawasan tersebut.

2. Theodora Eva Assa Putri, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013. Judul skripsi yang ditulis oleh Theodora adalah “Pengolahan Limbah Cair Perusahaan Sawit Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Pawan di Kabupaten Ketapang”. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengelolaan limbah cair dari perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air

sungai di Kabupaten Ketapang ? dan Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pengelolaan limbah kelapa sawit?

Hasil penelitiannya adalah Kegiatan kelapa sawit pastilah menghasilkan limbah. Limbah cair adalah salah satu limbah yang dihasilkan oleh kelapa sawit. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan terhadap limbah cair tersebut agar tidak merusak lingkungan. Adapun langkah yang dilakukan oleh perusahaan sawit yang di teliti oleh penulis untuk mengelola limbah cair yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit tersebut adalah dengan pengumpulan limbah ke dalam mixing tank. Mixing tank merupakan tempat penampungan terakhir yang berisi kotoran limbah berupa air, pasir, dan kotoran lainnya. Sebelum limbah di pompa menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), limbah terlebih dahulu ditampung ke mixing tank agar semua limbah dikumpulkan pada satu tempat.

Yang kedua adalah dengan melakukan pengolahan limbah dalam IPAL. IPAL merupakan unit proses yang bertujuan untuk menurunkan beban pencemaran yang terkandung di dalam air limbah sehingga menjadi layak untuk dimanfaatkan atau dilepas ke lingkungan. IPAL secara umum dapat dibedakan menjadi 2 sistem pengolahan limbah. Yaitu *single feeding* dan *multiple feeding*. *Single feeding* merupakan sistem pengolahan limbah dengan mengalirkan limbah mentah hanya

ke satu kolam saja dan selanjutnya dari kolam ini akan dialirkan melalui beberapa proses dan tahapan tertentu. Sistem *multiple feeding* merupakan sistem pengolahan limbah dengan cara mengalirkan limbah mentah ke dalam setiap kolam. Yang ketiga adalah penampung pupuk hasil fermentasi limbah. Limbah cair yang sudah diolah dikolam *multiple feeding* ditampung terlebih dahulu sebelum digunakan ke lahan aplikasi atau *land application*. Penampungan ini berguna untuk mengukur apakah limbah sudah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan.

Yang keempat adalah *Land Application* atau aplikasi lahan. Aplikasi lahan merupakan pemanfaatan limbah cair dari industry kelapa sawit untuk digunakan sebagai pupuk tanaman kelapa sawit yang mengandung unsur yang dapat membantu menyuburkan tanah dalam areal perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Unsur yang dimaksud adalah Nitrogen, Phosphor dan Kalium. Jumlah Nitrogen dan Kalium yang terkandung pada limbah cair kelapa sawit sangat besar, sehingga dapat bertindak sebagai nutrisi untuk tumbuh-tumbuhan. Adapun kendala yang dihadapi adalah :

1. Dinas PERKIMLH mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah kelapa sawit karena jarak menuju lokasi PT. ALM relatif jauh dan memakan waktu 4-5 jam perjalanan darat serta jalan belum memadai, sehingga

membuat tim pengawasan dari Dinas PERKIMLH mengalami kesulitan. Kondisi ini diperburuk jika cuaca sedang hujan karena jalan menuju lokasi PT. ALM masih berupa jalan tanah.

2. Letak kolam penampungan limbah sejajar dengan permukaan tanah, sehingga apabila terjadi hujan maka air kolam penampungan limbah PT. ALM meluap. Oleh karena itu PT. ALM perlu menambah tinggi kolam penampungan limbah agar tidak meluap pada waktu musim hujan.
3. Masyarakat belum mengetahui keberadaan Dinas PERKIMLH, sehingga masyarakat tidak tahu harus melapor kemana jika terjadi pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan karena intensitas kunjungan atau sosialisasi ke daerah-daerah sangat kurang sebagai akibat terbatasnya anggaran.

Adapun 3 hal diatas adalah kendala yang dihadapi dalam rangka pengelolaan limbah kelapa sawit.

3. Ronald Bonardo Gultom, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013. Judul skripsi yang ditulis oleh Ronald adalah “Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Sintang dan Apa saja kendala pemerintah dalam mengawasi

kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Sintang ?

Hasil penelitiannya adalah kendala yang dihadapi Pemerintah dalam mengawasi lingkungan hidup dari kegiatan kelapa sawit di Kabupaten Sintang adalah Kendala dari aspek luas area perkebunan kelapa sawit. Jumlah perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Sintang yang mencapai 58 perusahaan dengan luas izin lokasi perkebunan kelapa sawit yang mencapai 500 ribu hektar lebih di Kabupaten Sintang menyebabkan kendala tersendiri bagi instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Instansi seperti dinas pertanian dan perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang praktis hanya melakukan pengawasan apabila saat terjadinya konflik saja. Dengan kata lain upaya pencegahan praktis sama sekali tidak dilakukan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam wawancara, Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit secara menyeluruh terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang praktis hanya melakukan upaya yang bersifat represif. Yang dimaksud dengan pengawasan represif adalah upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi permasalahan atau sengketa yang tindakan berupa penegakan hukum

dengan menjatuhkan hukuman. Sedangkan upaya pencegahan belum maksimal dilakukan.

Kendala lain adalah dari aspek sarana dan prasana. Letak Kabupaten Sintang yang berada jauh dari Ibukota Provinsi Kalimantan Barat dan belum meratanya pembangunan di wilayah tersebut mengakibatkan, berbagai instansi terkait yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit mengalami keterbatasan. Keterbatasan tersebut terkait dengan belum memadainya sarana dan prasarana yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa keterbatasan akses jalan dan minimnya jumlah kendaraan operasional dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mempengaruhi kinerja pengawasan perkebunan kelapa sawit. Adapun kendala lain yaitu dari aspek Sumber Daya Manusia.

Kendala dari aspek pendidikan masyarakat sekitar karena tidak meratanya pendidikan di Kabupaten Sintang. Terlebih dalam hal pendidikan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, sebagian besar masyarakat Kabupaten Sintang belum memahami tentang perlindungan lingkungan hidup. Masyarakat hanya mengetahui pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup hanya

terbatas pada penghijauan. Masyarakat belum memahami tentang prosedur pengolahan limbah perusahaan, perbedaan jenis limbah yang dapat membahayakan lingkungan, jenis pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Penghijauan hanya merupakan satu bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat disekitar area perkebunan kelapa sawit perlu mendapatkan pendidikan yang lebih mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mengatakan bahwa ada kendala dari aspek keterbatasan anggaran. Penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya dilakukan untuk mengawasi perkebunan kelapa sawit saja, Hal ini disebabkan pengaswasan kelapa sawit hanya merupakan satu bagian dari banyak tugas pokok yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

Kendala dari aspek kepentingan perusahaan. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup akan semakin sulit diwujudkan apabila penambahan jumlah area terus bertambah dan tidak didukung dengan adanya peningkatan kinerja pengawasan dari instansi terkait yang berwenang. Meskipun ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan hidup seperti PT. Sintang Agro

Mandiri yang melakukan pembangunan kawasan HVC dan HCS, tetapi masih juga terdapat banyak perusahaan yang cenderung belum melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Pihak perusahaan kelapa sawit seharusnya dapat memperhatikan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup Bagi kelangsungan hidup generasi berikutnya.

Ketiga skripsi diatas tersebut diatas berbeda dari skripsi yang ditulis oleh penulis. Adapun perbedaan skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah

- a. Pada skripsi pertama yang ditulis oleh Catharina Triskarini Gale, penelitian yang dilakukan adalah terkait perlindungan hukum terhadap hutan raya. Sedangkan penulis meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam skripsi pertama adalah bagaimana upaya perlindungan hukum hutan raya dari kegiatan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau dan mengenai bagaimana solusi dari permasalahan perlindungan hukum hutan raya dari kegiatan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Sedangkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Pada skripsi kedua yang ditulis oleh Theodora Eva Assa Putri Judul skripsi yang ditulis oleh Theodora adalah “Pengolahan Limbah Cair Perusahaan Sawit Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai

Pawan di Kabupaten Ketapang”. Sedangkan judul skripsi yang ditulis oleh penulis adalah mengenai Perlindungan Hukum yang diberikan kepada lingkungan hidup. Berbeda dari skripsi yang ditulis oleh Theodora yang hanya membahas dari segi pengolahan limbah cair, skripsi yang ditulis oleh penulis membahas dari segi perlindungan hukum yang diberikan.

- c. Pada skripsi ketiga yang ditulis oleh Ronald Bonardo Gultom, Judul skripsi yang ditulis adalah “Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten”. Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yang membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada lingkungan akibat kegiatan kelapa sawit, Skripsi yang ditulis oleh Ronald lebih membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

3. Pabrik Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan Kelapa Sawit.
4. Kelapa Sawit adalah kelapa yg bunganya berupa tandan bercabang dng buah kecil-kecil dan banyak, berwarna merah kehitam-hitaman, daging dan kulit buahnya mengandung minyak, digunakan sebagai bahan pembuat minyak, mentega, atau sabun.
5. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
 - a. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 - b. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian hukum secara normatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada para pihak yang terkait dalam kegiatan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung oleh

data sekunder dan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 Permentan /OT.140/9 /2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
7. Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Buku/Literatur

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa pendapat para ahli yang dikutip dari buku-buku tentang perlindungan hukum dan buku-buku tentang lingkungan hidup.

- a. S. Arifin, (2012). *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT.SOFMEDIA.
- b. A. Suprihatin & Daryanto, (2013). *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup* . Yogyakarta: Gava Media.
- c. Sudikno Mertokusumo, (2006). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- d. Satjipto Rahardjo, (2014). *Ilmu Hukum*. Jakarta:Citra Aditya Bakti
- e. Emil Salim, (1983). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara.

f. A. G. Wibisana, (2018). *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

1. Website

- a. Cecep Risnandar, Top 10 Negara Penghasil Sawit Terbesar, Hlm.1, <https://jurnalbumi.com/top/negara-penghasil-sawit/>, diakses 15 Januari 2020.
- b. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2013-2017, Hlm.1, <https://kalteng.bps.go.id/dynamictable/2019/05/16/299/luas-areal-dan-produksi-kelapa-sawit-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-2013-2017.html>, diakses pada 2 Agustus 2019.
- c. <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, pada pukul 04.00 WIB.
- d. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> , diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, pada pukul 04.00 WIB.

- e. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 8 Agustus 2019, pada pukul 12.07 WIB.
- f. <https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2019, pada pukul 12.05 WIB.
- g. <http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-terbaru-izin-usaha-perkebunan/>, diakses pada 10 Agustus 2019 pada pukul 15.55 WIB
- h. <http://kamusbahasaindonesia.org/kelapa%20sawitKamusBahasaIndonesia.org>, diakses pada 23 September 2019 pada pukul 15.23 WIB
- i. <https://ilmulingkungan.com/pengertian-limbah/>, diakses pada 29 September 2019 pada pukul 17.15 WIB.

b. Cara Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, Pendapat para ahli, jurnal hasil penelitian, surat kabar, internet
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dengan cara menyiapkan beberapa daftar

pertanyaan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hukum akibat kegiatan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Nara Sumber. Nara Sumber dalam penelitian ini adalah :
 - a. Ibu Sarimanah selaku Manajer Bagian RSPO (Roundtable and Sustainable Palm Oil) PT. Mustika Sembuluh POM 1
 - b. Bapak Triyono, S.KM., M.Kes, selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur
 - c. Bapak Agus Taswin, S. Pi. MP selaku Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di PT. Mustika Sembuluh POM 1 dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.

d. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan penelusuran normatif dengan cara melakukan perbandingan data yang diperoleh di lapangan dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk deskriptif

dengan memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

e. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir secara deduktif, yaitu proses berpikir yang berawal dari hal umum yang telah diketahui kebenarannya dan berakhir pada kesimpulan bersifat khusus. Dalam hal ini, yang umum merupakan pengertian dasar mengenai perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan yang khusus berupa hasil penelitian dari narasumber.